



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 43 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI TENAGA ADMINISTRASI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT
PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pembuat Komitmen dan menunjang tahapan distribusi logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan, dipandang perlu mengangkat Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor 5073/SDM.01-SD/31/2023 tanggal 31 Oktober 2023 perihal Pengangkatan Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Tenaga Pengaman Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan perlu membentuk Panitia Seleksi Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Pembentukan Panitia Seleksi Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan

Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 3. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1960 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN.

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan yang beranggotakan Pejabat dan Pegawai sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk melaksanakan perekrutan dengan cara menyusun jadwal seleksi, mengumumkan lowongan, menerima dan memverifikasi berkas lamaran, melakukan wawancara, memberikan

penilaian, mengumumkan hasil seleksi, serta seluruh prosedur lain yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen Dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan.

- KETIGA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan seleksi kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan segera setelah seluruh tahapan seleksi selesai dilaksanakan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibayarkan melalui DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 13 November 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,



DANNY M. M. PORA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 43 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI TENAGA
ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN
TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN
LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
JAKARTA SELATAN

PANITIA SELEKSI TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Panitia
1	2	3	4
1.	Danny M. M. Pora	Sekretaris KPU Kota Jakarta Selatan	Ketua
2.	Dyna Laura	Pejabat Pembuat Komitmen	Sekretaris
3.	Wiwit Tuswanti	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Atika	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
5.	Artanty Arsyad	Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
6.	Saifullah	Staff Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,


DANNY M. M. PORa